

Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan

Askur Hamid Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara, 20371.

E-mail: Askurhamid2245@gmail.com

Abstract. *This research discusses the handling of problematic funding at Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan. Based on observations in the field, many consumer financing problems, especially for certain products, arise due to various factors. The aim of this research is to find out the strategies used by Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan in handling problematic financing for consumer products, as well as the factors that cause these problems and the steps that must be taken if these problems arise. Again. The research was conducted using a qualitative methodology, and the findings show that Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan's approach to overcoming problematic financing in consumer financing products is to develop the company's human resources (HR), providing advice to clients via telephone and face-to-face conversations, visits, and perfecting the company website, all that remains is for the client to submit a Warning Letter (SP), chat with the client, develop a financing restructuring strategy, and finally implement the final handling strategy by selling the client's assets or collateral. Financial problems at Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan are not caused by internal bank problems, but external factors such as customer lifestyle, layoffs, requests for other financing, unreliable customers, and work at bad companies. If an opportunity arises, problematic consumer goods are being refinanced at Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan. This is done by assessing the money given, talking to all financial units, and avoiding problems with previous financing.*

Keywords: *Handling Problem Financing, Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan*

Abstrak. Dalam penelitian ini dibahas mengenai penanganan pendanaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan. Berdasarkan pantauan di lapangan, banyak permasalahan pembiayaan konsumen, khususnya untuk produk tertentu, muncul karena berbagai faktor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk konsumen, serta faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut dan langkah-langkah yang harus dilakukan jika permasalahan tersebut muncul. lagi. Penelitian dilakukan dengan metodologi kualitatif, dan temuannya menunjukkan bahwa pendekatan Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan konsumen adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) perusahaan, memberikan nasihat kepada klien melalui percakapan telepon dan tatap muka, kunjungan, dan menyempurnakan situs web perusahaan tinggal klien menyampaikan Surat Peringatan (SP), berbincang dengan klien, menyusun strategi restrukturisasi pembiayaan, dan terakhir menerapkan strategi penanganan akhir dengan menjual aset atau agunan klien. Permasalahan keuangan pada Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan bukan disebabkan oleh permasalahan internal bank, melainkan faktor eksternal seperti gaya hidup nasabah, pemutusan hubungan kerja (PHK), permohonan pembiayaan lain, nasabah yang tidak dapat diandalkan, dan pekerjaan pada perusahaan yang buruk, merencanakan ke depan jika ada peluang yang muncul barang konsumsi bermasalah sedang direfinancing di Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan. dilakukan dengan cara menilai uang yang diberikan, berbicara dengan seluruh unit keuangan, dan menghindari masalah pada pembiayaan sebelumnya.

Kata kunci: Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan

PENDAHULUAN

Sistem Perbankan Syariah menjadi lebih terkenal dan tersebar luas di luar negara dan wilayah Islam di mana umat Islam merupakan mayoritas penduduknya. Hal ini sesuai dengan sejarah yang dipaparkan OJK, bahwa perbankan syariah telah menyebar ke berbagai negara, termasuk negara barat seperti Denmark, Inggris, dan Australia. Dengan menciptakan bank Islam dan jendela Islam untuk menyediakan layanan keuangan yang sejalan dengan prinsip hukum Islam, negara-negara ini berlomba-lomba untuk menjadi Pusat Keuangan Islam Dunia. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menggambarkan perlunya sistem keuangan alternatif yang berpegang pada prinsip syariah. selain menawarkan layanan keuangan yang dapat diandalkan (Banker Indonesia, 2016), karena menaati sila Tuhan, khususnya dalam muamalah, pada akhirnya dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. mendambakan pemenuhan spiritual. Menurut definisi perbankan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang ketentuan syariah, perbankan syariah tidak hanya sekedar menghimpun uang (pendanaan) dari masyarakat, menyalurkan uang (peminjaman) kepada masyarakat, tetapi juga menawarkan jasa (perantara) kepada masyarakat umum.

Masyarakat Indonesia, dan perbankan khususnya bank-bank yang terdampak, semuanya terkena dampak negatif dari permasalahan pembiayaan. risiko keuangan, seperti kemungkinan sebagian atau seluruh uang tunai yang diminta tidak dibayarkan. Ketika masalah pembiayaan semakin buruk, tingkat kesehatan operasional bank akan menurun. Penurunan standar pembiayaan dan kesehatan sistem perbankan berdampak pada likuiditas dan solvabilitas keuangan, yang dapat merugikan nasabah saat ini atau calon nasabah serta konsumen yang menabung. Penyediaan dana cadangan merupakan tanggung jawab bank, dan semakin kompleks pembiayaannya, semakin banyak pula dana cadangan yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan menurunnya kemampuan bank dalam menyerap kerugian. modal. Hal serupa juga terlihat di Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan. telah terjadi. Hal ini merupakan salah satu dampak dari tantangan pembiayaan, sehingga bank memerlukan tindakan untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko yang tidak menguntungkan. Masalah keuangan mungkin mempunyai pengaruh terhadap hal ini. Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan merupakan salah satu lembaga yang menganut hukum syariah. Pelanggan mengalami masalah keuangan ketika mereka tidak dapat memenuhi sebagian besar kewajibannya untuk bulan atau tahun tersebut. Dalam hal ini bank mencari solusi yang tepat, dan solusi yang disarankan menjadi metode khusus bank dalam menangani dan mengatasi kesulitan keuangan tersebut.

Sebagaimana diketahui, tujuan utama Bank dalam menawarkan pendanaan, antara lain untuk mendapatkan dana atau imbalan. Dengan uang ini, bank akan membayar biaya operasional, menutupi cadangan kerugian tunai, memberi penghargaan kepada nasabah yang mempercayai uangnya, dan membayar dividen kepada pemegang saham. Jika hal ini gagal, maka tujuan pembiayaan adalah untuk memberi penghargaan kepada bank dan konsumen tabungan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di negara yang mengalami disfungsi. Akibatnya apabila penanganan dan penyelesaiannya tidak dilakukan seefektif mungkin maka akan timbul permasalahan pendanaan, hal ini berkaitan dengan tujuan dan keuntungan pemberian pembiayaan tersebut.

Penelitian terdahulu Fauziah Nurdiniah "Restrukturisasi merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah, permasalahan pendanaan dapat disebabkan oleh sejumlah variabel, seperti internal bank, pelanggan internal, eksternal, kegagalan perusahaan, dan kekhawatiran ketidakmampuan manajerial. Bank syariah dapat melakukan restrukturisasi melalui penjadwalan ulang (*re-scheduling*), rekondisi (*re-requirements*), dan *restrukturisasi* (pengaturan return) guna melindungi bank syariah dari permasalahan pendanaan dan membantu nasabah dalam memenuhi komitmennya. Dan penelitian Victoria Sudrajat Analisis metode menghadapi situasi sulit Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 menyatakan bahwa "setiap peraturan keuangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan kredit atau pembiayaan bagi lembaga keuangan yang bersifat lembaga keuangan perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian" yang menjadi bagian dari peraturan ini adalah: wajib mempunyai aturan salah satunya adalah aturan kehati-hatian kredit 5C (Kapasitas, Karakter, Modal, Agunan, dan Kondisi), yang juga berlaku dalam penyediaan pembiayaan.

Rumusan masalah berdasarkan pendahuluan di atas adalah sebagai berikut, bagaimana pendekatan pengelolaan pembiayaan bermasalah pada produk di Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan, dan bagaimana langkah antisipatif apabila terdapat peluang terjadinya refinancing bermasalah pada produk di Bank. Syariah Indonesia KCP Sibuhuan.

KAJIAN TEORI

Bagian Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang kemungkinan penyaluran uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan secara menyeluruh dan praktis mengeluarkan dana kepada calon nasabah, Bank Syariah harus yakin dengan niat dan kesanggupannya untuk mendapatkan fasilitas pelanggan ini harus mampu memenuhi semua

tenggat waktunya. Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan wajib mengevaluasi secara cermat karakter moral, pengalaman, sumber daya keuangan, agunan, dan kemungkinan komersial calon nasabah yang menerima fasilitas untuk menumbuhkan kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Oleh karena itu bank syariah melakukan penilaian karakter agar bank syariah dapat menyimpulkan bahwa calon pengguna layanan tersebut dapat dipercaya, memiliki motif yang baik, dan tidak akan menimbulkan masalah. Kriteria utama yang digunakan untuk memilih calon nasabah yang akan menerima fasilitas adalah hubungan antara bank syariah dengan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi dari sumber lain yang dapat dipercaya.

Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan harus mengevaluasi keterampilan calon nasabah yang akan mendapatkan fasilitas, khususnya bank, agar mereka merasa aman dalam kelangsungan operasionalnya. Mereka perlu menyadari kemampuan manajerial klien potensial yang akan menggunakan fasilitas yang disediakan untuk tujuan komersial. Dijalankan dan disponsori oleh individu yang kompeten. menyediakan infrastruktur pendukung dan menjamin kemampuan keuangan nasabah penerima. Evaluasi modal terhadap klien potensial yang menerima fasilitas harus dilakukan sebelum memberikan uang proyek atau perusahaan kepada mereka. Prediksi masa depan dan posisi keuangan secara keseluruhan harus diperhitungkan dalam analisis ini. Bank syariah menganalisis aset yang didukung oleh fasilitas pembiayaan yang relevan, serta produk, proyek, atau piutang lainnya, sambil melakukan tinjauan agunan. Jika klien menerima fasilitas dan kemudian tidak dapat memenuhi komitmennya, maka jaminan tambahan, seperti aset atau jaminan risiko, sudah cukup. Dengan bantuan bank syariah yang sesuai, agunan ini dapat digunakan untuk mendanai pelunasan. Sebelum mengevaluasi rencana bisnis calon nasabah penerima fasilitas, bank syariah harus melakukan kajian pasar domestik dan internasional pada masa lalu dan masa depan yang dapat diperkirakan untuk mengidentifikasi calon nasabah yang akan diberikan fasilitas pendanaan dan memastikan peluang pemasaran dari hasil proyek atau perusahaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif digambarkan sebagai penelitian yang berlangsung di lingkungan alami. Penulis menggunakan metodologi kualitatif untuk menilai apakah sesuatu itu baik, buruk, sah, atau sesuai dengan hukum. Selain itu, hal ini akan menyederhanakan kajian hukum terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh kriteria penyesuaian hukum Islam. Pendekatan deskriptif adalah teknik analisis data yang dilakukan dengan cara merangkum. Jenis penelitian ini adalah penelitian

lapangan, yaitu penelitian yang bersifat teliti, faktual, dan deskriptif sesuai dengan permasalahan yang diangkat. menjelaskan dengan tepat keadaan, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti, analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan akan menjadi pokok bahasan utama yang diteliti.

PEMBAHASAN

Strategi Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan dalam menangani pembiayaan bermasalah gagal karena petugas bank kurang memiliki pengetahuan untuk menganalisis pembiayaan bermasalah dengan benar dan kurangnya alat untuk menggunakan prosedur kerja yang ada sebagai pedoman dalam memberikan pembiayaan kepada anggota. Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan memiliki pendekatan yang lebih kekeluargaan dalam menangani pendanaan bermasalah, antara lain menjaga silaturahmi, memberikan teguran, dan memperpanjang waktu angsuran. Hal ini dilakukan untuk membantu klien dalam menemukan solusi terbaik dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mulai melunasi utangnya kembali, membina ikatan antara klien dan Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan.

Pihak yang dibiayai atau penerima fasilitas keuangan wajib Pengembalian dana dengan imbalan (ujrah), tanpa imbalan, dan tanpa bagi hasil setelah jangka waktu tertentu didasarkan pada kesepakatan atau pengaturan antara Bank Syariah dengan pihak lain. Setiap nasabah bank syariah yang menerima pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank syariah wajib mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank setelah jangka waktu tertentu, baik dengan imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan transaksi qardh, sesuai dengan ketentuan bank. peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas.

Calon konsumen harus memenuhi sejumlah kriteria yang dijabarkan Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan agar bisa mendapatkan pembiayaan atau pinjaman apapun. Menjadi warga negara Indonesia yang paham hukum dan tidak tercatat memiliki masalah keuangan serta membeli barang dan mata uang halal adalah beberapa syaratnya. Sebelum melakukan survei dan wawancara, Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan memeriksa surat pendukung yang dikirimkan pemohon setelah mereka mengajukan permohonan pinjaman. Untuk menentukan apakah pendanaan layak dan jika iya, jenis pembiayaan apa, bank mengevaluasi informasi yang diberikan. Kontrak akan dilaksanakan jika divisi analitis menentukan bahwa kontrak tersebut dapat dilaksanakan. Sebaliknya, ini harus tentang bagaimana bank dan calon nasabah berinteraksi. Ketika nasabah meminta kredit, Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan mempunyai kebebasan untuk memutuskan apakah nasabah tersebut layak menerima kredit.

Nasabah harus menjamin kepada Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan bahwa ia akan menaati syarat-syarat perjanjian. Tuntutan Maksud dan tujuan menentukan jenis kontrak yang digunakan dalam keuangan multifungsi. Karena jual beli merupakan tujuan utama transaksi dan barang yang dijual, maka akad murabahah digunakan untuk memperbaiki harta. Sebaliknya jika tidak terjadi penukaran produk dan penggunaan produk tidak ada kaitannya dengan produk yang ditukarkan. Oleh karena itu Ijarah dimasukkan ke dalam pengaturan ini. Akan dilakukan perbandingan antara pemanfaatan akad wakalah dan akad murabahah dalam pembiayaan apapun.

Secara umum, penyebab internal dan eksternal dapat menyebabkan masalah keuangan. Variabel internal merupakan unsur yang dialami oleh suatu perusahaan itu sendiri, dan faktor manajemen merupakan salah satu yang terpenting, misalnya, kelemahan internal dalam prosedur pembelian dan penjualan, pengendalian biaya yang buruk, prosedur piutang yang tidak efektif, ketergantungan yang berlebihan pada aset tetap, dan masalah arus kas. Hal-hal seperti bencana alam, konflik bersenjata, perubahan situasi perdagangan dan ekonomi, teknologi baru, dan faktor-faktor lain di luar kendali manajemen. (Zainul Arifin, 2002, 244).

Investigasi penyebab kejadian pembiayaan bermasalah ini diperlukan untuk mengidentifikasi tindakan selanjutnya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah keuangan. Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan tidak lagi diharuskan melakukan penelitian lebih lanjut jika pendanaan sulit dilakukan karena keadaan luar kendali seperti bencana alam yang mana syaratnya adalah bagaimana membantu klien dalam menerima pembayaran segera dari pihak penyedia asuransi. Variabel internal yaitu apa yang terjadi karena alasan manajemen perlu dikaji, permasalahan pembiayaan dapat timbul jika bank melakukan pengawasan yang cermat dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun, yang antara lain disebabkan oleh kelemahan pengawasan itu sendiri. Tantangan keuangan masih muncul meskipun operasi pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu penting untuk mengkaji penyebab permasalahan ini. secara lebih mendalam mungkin masalahnya adalah manajemen perusahaan yang disengaja, yang mengindikasikan praktik bisnis yang tidak jujur.

Metode represif dapat digunakan untuk mengatasi masalah pengelolaan keuangan dan juga menghindarinya, sejak konsumen mengajukan permohonan pembiayaan, pihak bank melakukan upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dengan melakukan analisis terhadap data pembiayaan yang akurat dan membuat perjanjian pembiayaan, agunan yang berkekuatan hukum menjamin kepentingan bank sampai dengan dan termasuk mengawasi atau memonitor pembiayaan yang diberikan.

Penyelesaian pembiayaan macet juga dikenal sebagai kategori V, mengacu pada upaya dan tindakan yang digunakan untuk menarik nasabah atau debitur yang kembali yang terjebak dalam kategori pembiayaan, khususnya yang telah jatuh tempo atau telah memenuhi persyaratan pembayaran kembali. Secara umum, pekerjaan Tergantung pada keadaan dan tingkat kerjasama konsumen debitur, pembiayaan buruk dapat diatasi dengan berbagai cara. Penyelesaiannya dilakukan secara otomatis melalui kerjasama antara debitur dan bank pada saat pendanaan telah selesai dan debitur masih kooperatif, Di sini, ini disebut sebagai “solusi persuasif” atau “penyelesaian damai”. Namun debitur kembali menjadi tidak kooperatif pada saat pembiayaan sedang diselesaikan, sehingga dilakukan upaya penyelesaian dengan paksa berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh bank, dalam hal ini yang dimaksud dengan “penyelesaian paksa” adalah istilah penyelesaian antara hal lain, sumber pembiayaan penyelesaian antara lain:

1. Menjamin bank dengan barangnya. Doktrin hukum yang berdasarkan asas Rahn.
2. Jaminan perseorangan (borgtocht), Bisa saja berasal dari pihak swasta atau organisasi. Hal ini berdasarkan prinsip fiqh kafalah.
3. Seluruh harta kekayaan debitur dan harta penjamin termasuk piutang kepada bank (bila ada). Hal ini memuat hal-hal sebagai berikut dari segi fikih, antara lain berdasarkan Hadits Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Nabi SAW pernah menyita harta Muaddz kemudian beliau menjualnya untuk membayar utang-utangnya,” menurut Ka’ab bin Malik (HR. Imam Daruquthni).
4. Penggantian dari pihak ketiga yang bersedia melunasi pinjaman. Konsep hawalah atau kafalah merupakan landasan fiqh.

Dengan mengingat pedoman mendasar ini, Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan dapat mengambil langkah-langkah berikut sebagai bagian dari strategi penyelesaian keuangan bermasalah:

1. Penyelesaian dengan bank secara langsung
2. Penyelesaian dengan debt collector
3. Penyelesaian dengan lelang kantor
4. Penyelesaian melalui arbitrase badan (Tahkim)
5. Penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha)
6. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) akan menangani penyelesaiannya
7. Kesepakatan Dicapai Melalui Kejaksaan
8. Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagihan

KESIMPULAN

Bank syariah mempunyai masalah pendanaan langsung atau tidak dapat segera menilai bahayanya terhadap bank dan negara secara keseluruhan. Jika dilihat dari produktivitas (kinerja) yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan uang, maka pembiayaan yang tidak tepat akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank atau bahkan tidak ada sama sekali. Kewajiban bank untuk menaikkan biaya cadangan, yakni Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), menjadi salah satu bahayanya. PPAP yang tinggi akan menurunkan produktivitas dana kelolaan bank. Namun dari sudut pandang nasional, hal ini akan mengurangi kemampuan bank dalam menjalankan peran perantaranya dan menghambat bank dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi. pertumbuhan.

Secara umum, pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan meminta bank menyelesaikan permasalahan tersebut secara progresif dan menggunakan pendekatan yang meyakinkan. Pada pukul berapa setelah menyelesaikan yang pertama, tahapan dan prosedur bisa diterapkan. Beberapa pilihan yang tersedia di Negara Lelang (DJPLN) untuk penyelesaian utang antara lain debt collector, Kantor Lelang, lembaga peradilan (al-qadha).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alfabeta, 2002
- Chapra, Umer and Tariqullah Khan. Regulation and Supervision of Islamic Banks. Jeddah: IRTI- IDB, 2000.
- Djamil, Fathurrahman. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatullah Said, Abdullah as-Sattar. al-Muamalah fi al-Islam. Mekkah: Rabithah al- 'Alam al-Islami, 1402H.
- Imtiyazuddin Ahmad (ed.). Islamic Banking and Finance The Concept, The Practice and The Challenge. Plainfield: The Islamic Society of North Amerika 1999.
- OJK. (2020, September 17). Snapshot Perbankan Syariah Juni 2020. Retrieved from www.ojk.go.id:
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/beritadankegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Juni-2020.aspx>
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008.
- Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Aktiva Produktif Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008.
- Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Usanti Trisadini Prasastinah “Restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu upaya penanganan pembiayaan bermasalah” jurnal prespektif ekonomi islam, vol.11 no.3 (juli 2006) .
- Zuliani Rafiza “Analisi pengujian kelayakan pembiayaan bitsaman ajil dalam mereduksi tingkat pembiayaan bermasalah pada baitul qiradh baiturrahman baznas madani” jurnal pengujian kelayakan pembiayaan, vol.3 no. 2 (juli 2014) .